



GOVERNOR OF SUMATERA SELATAN

GOVERNOR'S DECISION OF SUMATERA SELATAN

NUMBER 583 /KPTS/III/2021

ABOUT

THE ESTABLISHMENT OF THE KAFILAH PROVINCE OF SUMATERA SELATAN IN THE SELECTION OF QUR'AN RECITATION AND HADITH (STQH) XXVI NATIONAL LEVEL YEAR 2021 IN THE PROVINCE OF MALUKU UTARA

GOVERNOR OF SUMATERA SELATAN,

Considering :

- a. that in the framework of the Qur'an and Hadith Selection Competition (STQH) XXVI National Level Year 2021 which will be held in the month of November in the Province of Maluku Utara as the Host House of the Activity, the Province of Sumatera Selatan will participate with the winner of the Best I in the Qur'an and Hadith Selection Competition (STQH) Limited;
- b. that based on the consideration as intended in the letter a, it is necessary to establish the Governor's Decision on the Establishment of the Kafilah Province of Sumatera Selatan in the Selection of Qur'an and Hadith (STQH) XXVI National Level Year 2021 in the Province of Maluku Utara ;

Remembering :

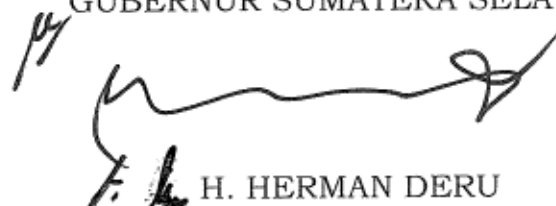
- 1. Law Number 25 Year 1959 on the Establishment of the Region Level I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 1959 Number 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 1814);
- 2. Law Number 23 Year 2014 on the Regional Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2014 Number 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 5587) as it has been amended several times, the latest with Law Number 9 Year 2015 on the Second Amendment to Law Number 23 Year 2014 on the Regional Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2015 Number 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 5679);

- b. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan untuk keperluan Tim Kafilah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) XXVI Tingkat Nasional Tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara sesuai dengan cabang masing-masing;
- d. memberikan bimbingan, pengawasan dan pembinaan kepada peserta Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) XXVI Tingkat Nasional Tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara dengan baik;
- e. melakukan evaluasi terhadap hasil Seleksi Tilawatil Qur'an Hadist (STQH) XXVI Tingkat Nasional Tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kas Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Sumatera Selatan serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional di Jakarta
- 2. Bupati/ Walikota se-Sumsel di tempat
- 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
- 4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumsel di tempat
- 5. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumsel di Palembang.